

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KELUARGA DALAM UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh: Abd. Hadi

Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Watampone Prodi PAI
Email: Abdulhadi96@yahoo.com

Abstract:

This article examines the values of family education in Republic Act No. 23 of 2002 on the protection of children. Law on child protection are state regulations that have the force of law that guarantees the fulfillment of children's rights in order to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination, in order to create quality child , noble.

Therefore, parents have the duty and responsibility to nurture, nurture, educate, and protect children and foster children in accordance with abilities, talents, and interests and prevent the marriage at the age of the children. The rights of children in Law No. 23 of 2002 on the protection of children include: Non-discrimination; Best interests of the child; The right to life, survival and development; and Respect for the child's opinion.

Keywords: values, family education, child protection.

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji nilai-nilai pendidikan keluarga dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak merupakan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas,

berakhlak mulia. Oleh karena itu orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Hak anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak meliputi: Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan; serta Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kata kunci: Nilai-nilai, pendidikan keluarga, perlindungan anak.

I. PENDAHULUAN

Undang-undang perlindungan anak merupakan peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum tentang perlindungan anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai nilai-nilai pendidikan keluarga yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak, maka penulis akan menjelaskan tentang latar belakang dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak.¹

Penjelasan undang-undang perlindungan anak menyebutkan meski UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah

¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet. 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 24.

mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.²

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pengasuhan anak, sebagaimana yang terdapat pada pasal 37 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi:

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar panti sosial.

²*Ibid.*, h. 25.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).³

Juga dapat dilihat di pasal 38 ayat (1) dan (2) sebagaimana bunyinya:

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.⁴

Memelihara anak hukumnya wajib bagi setiap manusia, mengabaikan berarti tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan mengantarkan anak ke lubang kehancuran dan hidup tanpa manfaat sama sekali. Memelihara anak adalah suatu kewajiban bersama orangtua, ibu dan ayah karena si anak memerlukan pemeliharaan dan pembimbingan serta asuhan yang terbaik yang dipenuhi segala keperluan dan kebutuhan anak dan yang terpenting adalah diawasi pendidikannya terutama dalam lingkungan keluarga.

II. PEMBAHASAN

³Evi Rine Hastuti, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Cet. 1; Yogyakarta: laksana, 2012), h. 61.

⁴*Ibid*, h. 62.

A. Konsep Pendidikan Keluarga

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orangtuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional dikenal tiga lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut berfungsi sebagai wahana yang dilalui anak untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan sekaligus untuk mencapainya.

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Dalam keluarga inilah akan terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan menjadi pondasi dalam pendidikan selanjutnya. Dengan demikian berarti dalam masalah pendidikan yang pertama dan utama, keluargalah memegang peranan utama dan memegang tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam keluargalah, pemeliharaan dan pembiasaan sikap hormat dan sangat penting untuk ditumbuhkan dalam semua anggota keluarga tersebut.⁵

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari orangtuanya dan dari anggota keluarga yang lain.⁶

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan

⁵ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 318-319.

⁶Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 38.

pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa pendidikan keluarga adalah pertama dan utama. Pertama maksudnya bahwa kehadiran anak di dunia ini disebabkan hubungan kedua orangtua mengingat orangtua adalah orang dewasa, maka merekalah yang harus bertanggung jawab terhadap anak. Kewajiban orangtua tidak hanya sekedar memelihara eksistensi anak untuk menjadikan kelak sebagai pribadi, tetapi juga memberikan pendidikan anak sebagai individu yang tumbuh dan berkembang.⁷

Sedangkan utama, maksudnya adalah bahwa orangtua bertanggung jawab pada pendidikan anak. Hal itu memberikan pengertian bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri.⁸

Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki empat kebutuhan, yakni keinginan untuk perlindungan (*security*), keinginan akan pengalaman baru (*new experience*), keinginan untuk mendapatkan tanggapan (*respon*), dan keinginan untuk dikenal (*recognition*). Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka anak sejak dilahirkan hidup ketergantungan. Melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungannya itu kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak.⁹

Bila menelaah lebih mendalam, memang benar apabila tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orangtua dan tidak dapat dipikulkan kepada orang lain. Kecuali apabila orangtua merasa tidak mampu melakukan sendiri, maka bolehlah tanggung jawabnya diserahkan kepada orang lain. Misalnya dengan cara disekolahkan.

⁷*Ibid*, h. 39-40.

⁸*Ibid*.

⁹Mansur, *op. cit.*, h. 47-48.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orangtua terhadap anak antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
3. Mendidiknya dengan cara berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain *hablum minan nas* serta melaksanakan kekhalfahannya.
4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan juga sebagai tanggung jawab kepada Allah.¹⁰

Berdasarkan pendekatan *sosio-kultural*, fungsi keluarga setidak-tidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a) Fungsi biologis

Bagi pasangan suami-istri menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan hewan.¹¹

b) Fungsi *edukatif* (pendidikan)

Fungsi *edukatif* (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orangtua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju

¹⁰Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK* (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 63-64.

¹¹Syamsuddin Ab. dkk, *Refleksi Pengantar Sosiologi Kebidanan* (Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2015), h. 165.

kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi *kognitif*, *afektif* maupun *skill*, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental *spiritual*, moral, *intelektual*, dan profesional. Dalam situasi ini orangtua menjadi pemegang peran utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama di kala belum dewasa.¹²

c) Fungsi religius

Fungsi religius berkaitan dengan kewajiban orangtua untuk mengenalkan, membimbing memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orangtua sebagai seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, untuk menciptakan iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya.

d) Fungsi *protektif*

Fungsi *protektif* (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

e) Fungsi sosialisasi anak

Sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, sehingga pada giliran anak berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya.¹³ Lingkungan yang mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

¹²*Ibid.*

¹³Syamsuddin Ab. *loc. cit.*

f) Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dengan bentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan yang harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.¹⁴

Ditinjau dari beberapa fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

Keluarga mempunyai hak otonom untuk melaksanakan pendidikan, orangtua mau tidak mau, berkeahlian atau tidak, berkewajiban secara kodrati untuk menyelenggarakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Bagi anak, keluarga merupakan tempat atau alam pertama dikenal dan merupakan lembaga pertama menerima pendidikan.¹⁵

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua, sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- (2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

¹⁴*Ibid.*, h. 166.

¹⁵Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 172.

(3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak¹⁶

Anak lahir dalam pemeliharaan orangtua dan dibesarkan di dalam keluarga. Orangtua tanpa ada yang memerintah langsung memikul tugas dan beban sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, pengasuh, pembimbing, pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya.¹⁷

Di tinjau dari sudut pandang sosiologi, keluarga merupakan bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, dan anak. Keluarga mempunyai sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal, dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain; antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antara anak dan anak.¹⁸ Jadi keluarga merupakan suatu kesatuan dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Keluarga juga mempunyai makna sebagai suatu lembaga atau unit sosial terkecil di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah dan biasanya terdiri atas ayah, ibu, serta anak-anak yang belum menikah. Sedangkan ditinjau dari sudut pedagogis, ciri khas suatu keluarga ialah bahwa keluarga itu merupakan suatu persekutuan hidup yang dijalani, rasa sayang diantara dua jenis manusia untuk saling menyempurnakan diri, terkandung juga kedudukan dan fungsi sebagai orangtua.¹⁹

Anak adalah anggota keluarga, dimana orangtua adalah pemimpin keluarga, sebagai penanggung jawab atas keselamatan warganya di dunia dan khususnya di akhirat. Dengan demikian, terserah kepada orangtua untuk memberikan corak warna yang dikehendaki terhadap anaknya. Kenyataan tersebut menunjukkan

¹⁶Evi Rine Astuti, *op. cit.*, h. 55.

¹⁷Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *op. cit.*, h. 177.

¹⁸Syamsuddin Ab. Dkk, *op. cit.*, h. 164.

¹⁹Uyoh Sadulloh, dkk, *op. cit.*, h. 187.

bahwa kehidupan seorang anak pada saat itu benar-benar tergantung kepada kedua orangtua. Orangtua adalah tempat menggantungkan diri bagi anak secara wajar. Oleh karena itu, orangtua berkewajiban memberikan pendidikan pada anaknya dan yang paling utama dimana hubungan orangtua dengan anaknya bersifat alami dan kodrati.

Jelaslah bahwa keluarga itu merupakan ajang pertama dimana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi warga masyarakat yang baik sangat tergantung pada sifat-sifat yang tumbuh dalam kehidupan keluarga dimana anak dibesarkan. Kelak kehidupan anak tersebut juga mempengaruhi masyarakat sekitarnya sehingga pendidikan keluarga itu merupakan dasar terpenting untuk kehidupan anak sebelum masuk sekolah dan terjun ke dalam masyarakat.

B. Hak-Hak Anak dalam UU NO. 23 Tahun 2002

Setiap orangtua tentu menginginkan anaknya menjadi yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anak yang dilahirkan itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, berketerampilan, cerdas, pandai dan beriman. Bagi orang Islam, beriman itu adalah beriman secara Islam. Dalam taraf yang sederhana, orangtua tidak ingin anaknya lemah, sakit-sakitan, penganggur, bodoh, dan nakal. Pada tingkat yang paling sederhana, orangtua tidak menghendaki anaknya nakal menjadi penganggur. Dan terakhir, pada taraf yang paling minimal ialah jangan nakal. Kenakalan akan menyebabkan orangtua mendapat malu dan kesulitan.²⁰

Untuk mencapai tujuan itu, orangtua lah yang menjadi pendidik pertama dan utama. Kaidah ini ditetapkan secara kodrati; artinya, orangtua tidak dapat berbuat lain, mereka harus menempati posisi itu dalam keadaan bagaimanapun juga. Mengapa? Karena

²⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 155.

mereka ditakdirkan menjadi orangtua anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus menjadi penanggung jawab pertama dan utama. Kaidah ini diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal manusia.

Tujuan pendidikan dalam rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal. Itu meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga kursus dalam mengembangkan pribadi anak didiknya.²¹

Adapun hak anak sesuai dengan isi Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana bunyinya:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.²²

Berdasarkan bunyi dari pasal 4 sampai 6 bahwa anak memiliki hak yang harus dipenuhi dalam lingkungan keluarga. Secara kodrati anak memerlukan pendidikan dan bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati ini dapat dimengerti dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia.

²¹*Ibid.*

²²Rika Saraswati, *op. cit.*, h. 207.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Suatu undang-undang pasti mempunyai prinsip yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai acuan, begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi: penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁴

Jadi prinsip perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari KHA (Konvensi Hak Anak) dan berasaskan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian tercantum dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Telah disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak bahwa terdapat empat prinsip perlindungan anak yaitu:

1) Non diskriminasi

Alinea pertama pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (*Fundamental obligation of state parties*) yang mengikat diri dengan konvensi hak anak, untuk mengormati dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak

²³ Mufidah CH & Mohammad Mahpur, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. (Cet. I; Malang: Pilar Media, 2006), h. 16.

²⁴ UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* (Cet. I; Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 5-6.

anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dan bentuk apapun.²⁵

Prinsip no diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM, seperti Universal Declaration of Human Right, International Convenant on Civil and Political Right, and Convenant on Economic, Social, and Culture Right, Convention on Elimination of All Form Discrimination Againt Woman (CEDAW).

Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul sosial atau nasionalis, kemiskinan, kelahiran atau status lain.²⁶

Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat dilihat dalam pasal 1 butir 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”²⁷.

Dengan adanya prinsip ini, maka seorang anak akan terhindar dari perlakuan yang tidak adil dari orang lain karena dalam undang-undang tersebut setiap anak mempunyai hak anak.

2) Kepentingan yang terbaik buat anak

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut

²⁵ *Mengenal Lebih Dekat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Cet. I; Jakarta: Komnas PA, 2004), h. 33.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, h. 34.

anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁸ Jadi, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bagi anak diusahakan harus sesuatu yang baik untuk kelangsungan hidup anak.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Yang dimaksud dengan prinsip untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA, yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar UU No. 23 Tahun 2002. Selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 mengacu dan bersumber kepada pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip ini memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.²⁹

²⁸Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Anak: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Cet. I; Jakarta: T.P., 2003), h. 15.

²⁹Rika Saraswati, *op. cit.*, h. 26.

Di samping itu juga terdapat kesamaan dari beberapa prinsip perlindungan anak yang dijadikan sebagai acuan, begitu pula dalam pendidikan keluarga atau pendidikan Islam secara umum meliputi:

a) Non diskriminasi

Islam adalah agama yang pertama kali menerapkan prinsip non diskriminasi dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Artinya, Islam adalah agama yang pertama yang menyerukan untuk berlaku adil terhadap anak.³⁰

Perintah Rasulullah saw kepada orangtua untuk berbuat baik adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik pada pemberian harta maupun kasih sayang.

b) Kepentingan terbaik untuk anak

Prinsip kepentingan terbaik untuk anak berarti semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

c) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Setiap anak yang baru lahir ke dunia mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh anak yang terlahir di dunia saja dalam Islam anak yang masih dalam kandungan juga mempunyai hak-hak tersebut.

Yang dimaksud dengan hak hidup adalah hak anak untuk hidup sangat dihargai dalam Islam. Hak hidup adalah hak yang melekat pada diri setiap anak manusia dan mutlak kepadanya untuk memberikan perlindungan atas kehidupan mereka. Allah swt mengecam keras orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia untuk hidup.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Anak untuk bisa menjadi manusia yang mandiri membutuhkan suatu proses yang lama, dan tidak akan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain untuk mencapainya. Karena itu, anak memerlukan bantuan orang lain yang berada disekitarnya.

³⁰Ibnu Anshori, *op. cit.*, h. 34.

Di rumah anak membutuhkan kasih sayang orangtua, di luar anak akan bergaul dengan teman sebayanya yang pasti akan saling mengisi berbagai pengalamannya. Apabila anak sudah bersekolah, akan sangat membutuhkan bantuan pendidiknya, yaitu gurunya yang melakukan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab yang sangat dalam. Guru di sekolah merupakan pihak yang mewakili para orangtua anak, karena itu guru dituntut untuk bertindak dan berlaku seperti orangtua anak di rumah.³¹

Selain daripada itu anak juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- (1) Mengormati orangtua, wali, dan guru;
- (2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyi teman;
- (3) Mencintai tanah air, bangs, dan negara;
- (4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- (5) Melakukan etika dan akhlak yang mulia³²

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³³

Ditinjau Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 48 menyatakan bahwa ‘pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.’ Dan pasal 49 yang

³¹Uyoh Sadulloh, dkk, *op. cit.*, h. 50-51.

³²Rika Saraswati, *op. cit.*, h. 210.

³³Rika Saraswati, *op. cit.*, h. 211-212.

menyatakan bahwa’’ negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.’’³⁴

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa yang akan datang.³⁵

Sejatinya, pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Jauh sebelum ada lembaga pendidikan yang disebut sekolah, keluarga telah ada sebagai lembaga yang memainkan peran penting dalam pendidikan yakni sebagai peletak dasar. Dalam dan dari keluarga orang mempelajari banyak hal, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip dalam hidup. Intinya, keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang. Terlepas dari segala aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia pendidikan anak menjadi prioritas utama dalam menciptakan pribadi yang berakhlak, berbudi pekerti luhur serta mempersiapkan generasi penerus yang berintegritas.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menjadi senjata ampuh bagi pertumbuhan-kembangan anak dimana diatur sedemikian rupa agar hak anak dapat terpenuhi. Titik berat atau point utama dalam UU No. 23 Tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

³⁴Rika Saraswati, *loc. cit.*

³⁵Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 128.

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam menjalani hidupnya. UU berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. UU ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran yang diberikan oleh gurunya.

III. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua, sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Hak anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi: Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan; serta Penghargaan terhadap pendapat anak.

REFERENSI:

- Ahmadi, Abu. dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan* Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* Jakarta: An Direktur Jenderal Sekretaris, 2006.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hastuti, Evi Rine. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Cet. 1; Yogyakarta: laksana, 2012.
- Herlina, Apong. dkk, *Perlindungan Anak: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* Cet. I; Jakarta: T.P., 2003
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*. Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mufidah CH & Mohammad Mahpur, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Cet. I; Malang: Pilar Media, 2006
- Perpustakaan Nasional, *Undang-Undang Dasar 1945*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. 1; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Syamsuddin Ab. dkk, *Refleksi Pengantar Sosiologi Kebidanan*.
Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2015.

Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Cet. VI;
Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2005

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Cet. I;
Bandung: Citra Umbara, 2007